



PUTUSAN

Nomor 5/Pdt.G/2020/PTA.Pdg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Padang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara “ **Cerai Talak** ” antara

Pembanding, agama Islam, tempat kediaman di Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat. Berdasarkan surat kuasa tanggal 07 Agustus 2019 memberi kuasa kepada : Wilson Saputra S.H., M.H., Meri Anggraini, S.H.I., Erpina, S.H., Indra Maita, S.H. dan Tiswal, S.H. Semuanya adalah advokat dan Konsultan Hukum Pada Kantor WILSON SAPUTRA & REKAN Advocates & Legal Consultants, yang beralamat di Komplek BCA Blok C Nomor 10 Kelurahan Andalas, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Padang, No.144/K.Kh/2019/ PA.Pdg, tanggal 07 Agustus 2019, sebagai Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi/Pembanding;

melawan

Terbanding, agama Islam, tempat kediaman di Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat. Selanjutnya sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi /Terbanding.

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Hal 1 dari 17 Halaman, Putusan Nomor 5/Pdt.G/2020/PTA.Pdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Padang Nomor 941/Pdt.G/2019/PA.Pdg tanggal 13 November 2019 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

Menolak Eksepsi Termohon seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Terbanding**) untuk menjatuhkan talak satu terhadap Termohon (**Pembanding**) di depan sidang Pengadilan Agama Padang Kelas I-A;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang kepada Penggugat Rekonvensi sebagai berikut :
 - 2.1 Nafkah Madhiyah Rp15.000.000.- (lima belas juta rupiah);
 - 2.2 Nafkah selama Idah Rp15.000.000.-(lima belas juta rupiah)
 - 2.3 Mut'ah berupa uang Rp10.000.000.- (sepuluh juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi menyerahkan uang sebagaimana tersebut pada point 2.1, 2.2, dan 2.3 tersebut di atas kepada Penggugat Rekonvensi sebelum ikrar talak dilaksanakan;
4. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi ditolak untuk selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara sejumlah Rp416.000,00- (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Hal 2 dari 17 Halaman, Putusan Nomor 5/Pdt.G/2020/PTA.Pdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Padang yang menyatakan bahwa pada hari Selasa tanggal 26 November 2019 Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Agama Padang Nomor 941/Pdt.G/2019/PA.Pdg tanggal 13 November 2019, permohonan banding tersebut telah pula diberitahukan kepada pihak lawan pada tanggal 28 November 2019 ;

Membaca dan memperhatikan memori banding Pembanding tanggal 23 Desember 2019 telah diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Padang tanggal 26 Desember 2019, memori banding tersebut telah diserahkan kepada Terbanding pada tanggal 18 Januari 2019;

Bahwa terhadap memori banding tersebut Terbanding belum menyerahkan kontra memori banding sesuai surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Padang Nomor 941/Pdt.G/2019/PA.Pdg tanggal 26 Desember 2019;

Bahwa kepada Pembanding telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) dengan relaas pemberitahuan pada tanggal 16 Desember 2019 dan kepada Terbanding juga telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) dengan relaas pemberitahuan pada tanggal 16 Desember 2019, bahwa Pembanding tidak datang untuk membaca berkas perkara sesuai surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Padang tanggal 26 Desember 2019 sedangkan Terbanding telah membaca berkas perkara (*inzage*) pada tanggal 17 Desember 2019 sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Berkas (*inzage*) oleh Panitera Pengadilan Agama Padang Nomor 941/Pdt.G/2019/PA.Pdg tanggal 17 Desember 2019;

Bahwa permohonan banding Pembanding yang menyatu dengan berkas perkara telah terdaftar di kepaniteraan perkara Pengadilan Tinggi Agama Padang dengan Register Nomor 5/Pdt.G/2020/PTA.Pdg, tanggal 3 Januari 2020, untuk selanjutnya Majelis Hakim yang ditunjuk akan memeriksa ulang perkara ini sebagaimana diuraikan dibawah ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal 3 dari 17 Halaman, Putusan Nomor 5/Pdt.G/2020/PTA.Pdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding dalam perkara ini telah diajukan dalam tenggat waktu banding (putus tanggal 13 November 2019), Akta Permohonan Banding tercatat tanggal 26 November 2019 dan banding diajukan hari ke 13 masa banding, dengan demikian permohonan banding telah memenuhi ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan jo. Pasal 199 ayat (1) R.Bg. Oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal harus dinyatakan dapat diterima untuk diperiksa pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang dimintakan banding tersebut, serta putusan Pengadilan Agama Padang tanggal 13 November 2019 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Akhir 1441 Hijriyah. Selanjutnya telah pula mempelajari memori banding Pembanding, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang memberikan pendapat dan pertimbangan hukum sebagai berikut :

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Termohon Konvensi/Pembanding yang menyatakan bahwa antara Pemohon Konvensi/Terbanding dengan Termohon Konvensi/Pembanding bukan menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Kuranji melainkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Bungus Teluk Kabung. Bahwa terhadap eksepsi Termohon Konvensi/Pembanding tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang sependapat dengan apa yang telah dipertimbangan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Padang namun Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang menambahkan pertimbangan hukum sebagai berikut : bahwa kesalahan penulisan tempat pelaksanaan nikah antara Pemohon Konvensi/Terbanding dengan Termohon Konvensi/Pembanding tidaklah mempengaruhi materi dari permohonan Pemohon Konvensi/Terbanding yang menyebabkan permohonan Pemohon Konvensi/Terbanding menjadi kabur. Oleh karenanya eksepsi Termohon Konvensi/Pembanding harus dinyatakan ditolak;

Hal 4 dari 17 Halaman, Putusan Nomor 5/Pdt.G/2020/PTA.Pdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Termohon Konvensi/Pembanding yang menyatakan bahwa identitas Pemohon Konvensi/Terbanding mengindikasikan bahwa jenis kelamin Pemohon Konvensi/Terbanding adalah perempuan, karena Pemohon Konvensi/Terbanding menulis nama Pemohon Konvensi/Terbanding dengan **"Terbanding binti Terbanding"** yang seharusnya **Terbanding bin Terbanding**. Dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Padang namun Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang menambahkan Pertimbangan hukum sebagai berikut : bahwa meskipun terdapat kesalahan penulisan dalam identitas Pemohon Konvensi/Terbanding tersebut tertulis " binti " yang seharusnya " bin " kesalahan tersebut tidaklah menyebabkan materi permohonan Pemohon Konvensi/Terbanding menjadi kabur karena berdasarkan fakta dipersidangan bahwa Pemohon Konvensi/ Terbanding hadir sendiri dipersidangan sebagai suami Termohon Konvensi/ Pembanding. Oleh karenanya eksepsi Termohon/Pembanding harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Termohon Konvensi/Pembanding yang menyatakan bahwa permohonan Pemohon Konvensi/Terbanding prematur karena Pemohon Konvensi/Terbanding sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil tidak melampirkan izin untuk bercerai dari pejabat yang berwenang. Dalam hal ini Pemohon Konvensi/Terbanding telah membuat Surat Pernyataan tanggal 25 Juni 2019 yang isinya menyatakan tidak akan mengurus izin perceraian dari pejabat yang berwenang dan bersedia menanggung resiko bila terjadi perceraian dengan Termohon Konvensi/Pembanding. Dengan adanya surat pernyataan Pemohon Konvensi/Terbanding ini Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang berpendapat bahwa hal ini mengindikasikan Pemohon Konvensi/Terbanding tidak bersedia lagi mengurus izin perceraian kepada pejabat yang berwenang. Oleh karenanya permohonan Pemohon/Terbanding bukan prematur sehingga eksepsi Termohon Konvensi/Pembanding harus dinyatakan ditolak;

Hal 5 dari 17 Halaman, Putusan Nomor 5/Pdt.G/2020/PTA.Pdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan eksepsi tersebut di atas, maka pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Padang yang menolak eksepsi Termohon Konvensi/Pembanding harus dikuatkan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama Padang dalam mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi/ Terbanding dalam permohonan cerai talak Pemohon Konvensi/ Terbanding pada prinsipnya dapat disetujui oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang, akan tetapi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang perlu menambahkan pertimbangan hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan, rumah tangga Pemohon Konvensi/ Terbanding dan Termohon Konvensi/ Pembanding sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sangat sulit untuk dirukunkan kembali, karena Pemohon Konvensi/ Terbanding sudah bulat niatnya untuk bercerai dengan Termohon Konvensi/ Pembanding bahkan usaha merukunkan antara Pemohon Konvensi/ Terbanding dengan Termohon Konvensi/ Pembanding baik oleh pihak keluarga Pemohon Konvensi, oleh mediator, maupun oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Padang tidak berhasil. Sehingga memaksakan rukun kembali antara Pemohon Konvensi/ Terbanding dengan Termohon Konvensi/ Pembanding akan membawa kemudharatan bagi keduanya. Selanjutnya Pemohon Konvensi/ Terbanding sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil telah membuat Surat Pernyataan tanggal 25 Juni 2019 yang isinya bahwa Pemohon Konvensi/ Terbanding tidak akan mengurus izin perceraian dari pejabat yang berwenang dan bersedia menanggung resiko bila terjadi perceraian dengan Termohon Konvensi/ Pembanding;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi/ Pembanding dalam jawaban nya menyatakan bahwa antara Pemohon Konvensi/ Terbanding dengan Termohon Konvensi/ Pembanding benar telah terjadi pertengkaran sejak hamil anak pertama namun Termohon Konvensi/ Pembanding membantah alasan pertengkaran yang didalilkan oleh Pemohon Konvensi/ Terbanding. Dari pengakuan Termohon tersebut berarti telah menguatkan dalil permohonan

Hal 6 dari 17 Halaman, Putusan Nomor 5/Pdt.G/2020/PTA.Pdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Konvensi/Terbanding. Maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang berpendapat bahwa pengakuan Termohon Konvensi/Pembanding tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 311 R.Bg, dimana “ Pengakuan yang diucapkan di hadapan hakim, adalah memberikan bukti yang sempurna memberatkan orang yang mengucapkan, baik sendiri, maupun dengan bantuan orang lain, yang khusus dikuasakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 273/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 menyatakan “ bahwa cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu kamar, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain merupakan fakta yang cukup untuk alasan perceraian “;

Menimbang bahwa perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Pemohon Konvensi/Terbanding dengan Termohon Konvensi/Pembanding tidak lah semata-mata karena kesalahan Termohon Konvensi/Pembanding saja, akan tetapi karena kegagalan Pemohon Konvensi/Terbanding membina rumah tangga dengan Termohon Konvensi/Pembanding sebagaimana dikehendaki pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan, maka Pengadilan Tinggi Agama Padang berpendapat bahwa Pemohon Konvensi/Terbanding sudah tidak mampu lagi untuk menjadi laki-laki (suami) yang baik yang melindungi dan memberi nafkah keluarga, sebagaimana firman Allah SWT dalam surat An- Nisak ayat 34 yang berbunyi :

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ
بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

Artinya ; “ Kaum laki-laki itu pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka “.

Hal 7 dari 17 Halaman, Putusan Nomor 5/Pdt.G/2020/PTA.Pdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang berpendapat bahwa permohonan cerai Pemohon Konvensi/Terbanding telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Selanjutnya telah memenuhi alasan perceraian dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Padang ditambah dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan Tinggi Agama Padang berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Agama Padang Nomor 941/Pdt.G/2019/PA.Pdg tanggal 13 November 2019 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Awal 1441 Hijriyah yang mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi/Terbanding dalam Konvensi harus dikuatkan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan dalam Konvensi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Padang dalam mengabulkan sebagian dari gugatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding sudah tepat dan benar, namun Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang memandang perlu untuk menambah pertimbangan dan memperbaiki amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Padang sebagai berikut :

1. Nafkah Madhiyah (masa lalu)

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Pembanding dalam memori bandingnya menolak amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Padang yang menetapkan menghukum Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk membayar nafkah *madhiyah* (masa lalu) kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding selama 3 bulan (September, Oktober dan November 2019) sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan Penggugat Rekonvensi

Hal 8 dari 17 Halaman, Putusan Nomor 5/Pdt.G/2020/PTA.Pdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/Pembanding tetap menuntut nafkah *madhiyah* (masa lalu) yang tidak diberikan oleh Tergugat Rekonvensi/Terbanding selama 21 tahun 8 bulan sejumlah Rp1.300.000.000,00 (satu miliar tiga ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang setelah meneliti jawab menjawab antara Penggugat Rekonvensi/Pembanding dengan Tergugat Rekonvensi/Terbanding serta bukti-bukti surat dan saksi dari Penggugat Rekonvensi/Pembanding dan Tergugat Rekonvensi/Terbanding Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang berpendapat bahwa tidak ada bukti yang menjelaskan bahwa Tergugat Rekonvensi/Terbanding tidak memberikan nafkah *madhiyah* (masa lalu) kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding selama 21 tahun 8 bulan. Selanjutnya tidak ada pula bukti yang menjelaskan bahwa Tergugat Rekonvensi/Terbanding tetap memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding. Akan tetapi berdasarkan saksi Tergugat Rekonvensi/Terbanding yaitu : **Saksi I**, umur 50 tahun dan **Saksi II**, umur 61 tahun, kedua saksi tersebut menyatakan bahwa antara Penggugat Rekonvensi/Pembanding dengan Tergugat Rekonvensi/Terbanding tidak serumah lagi sejak 6 (enam) bulan yang lalu. Hal ini diyakini oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang, bahwa Tergugat Rekonvensi/Terbanding tidak memberikan nafkah *madhiyah* (masa lalu) kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding selama 6 bulan;

Menimbang, bahwa penghasilan Tergugat Rekonvensi/Terbanding berdasarkan bukti surat T.12 sejumlah Rp4.940.000,00 (empat juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) setiap bulan dan ditambah dengan penghasilan dari usaha paralayang serta penghasilan lainnya yang tidak tetap jumlahnya. Oleh karenanya berdasarkan pertimbangan kepatutan dan keadilan, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang menetapkan menghukum Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk membayar nafkah *madhiyah* (masa lalu) kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding setiap bulan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sehingga keseluruhannya berjumlah 6 bulan X Rp5.000.000,00 = Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

2. Nafkah Iddah

Hal 9 dari 17 Halaman, Putusan Nomor 5/Pdt.G/2020/PTA.Pdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Pembanding dalam memori bandingnya pada dasarnya menolak amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Padang yang menghukum Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk memberikan nafkah selama masa iddah kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) karena tidak sebanding dengan harga barang sekarang ini;

Menimbang, bahwa nafkah iddah itu pada dasarnya adalah segala biaya hidup isteri selama masa tunggu yang diberikan kepada isteri yang tidak *nusyuz* (*vide* Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam) karena pada masa menunggu itu suami berhak untuk kembali kepada isteri, sedangkan isteri tidak bebas karena masih terikat dengan hak rujuk suami;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang setelah mempertimbangkan penghasilan Tergugat Rekonvensi/Terbanding sebagaimana tersebut di atas serta mempertimbangkan kepatutan dan keadilan, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang sependapat dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Padang yang menghukum Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

3. Mut'ah

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Pembanding dalam memori bandingnya menolak amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Padang yang telah memutuskan mut'ah berupa uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi/Terbanding kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding karena jumlah ini tidak sebanding dengan penderitaan baik fisik maupun batin yang dialami oleh Penggugat Rekonvensi/Pembanding atas perbuatan Tergugat Rekonvensi/Terbanding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang mempertimbangkan bahwa mut'ah itu adalah sebagai pemberian berupa benda atau uang untuk menghibur hati isteri yang diceraikan oleh suami. Kewajiban

Hal 10 dari 17 Halaman, Putusan Nomor 5/Pdt.G/2020/PTA.Pdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan mut'ah ini sebagaimana dalam Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam yaitu : bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib : “ memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut *qobla al dukhul*. Dalam hal ini antara Tergugat Rekonvensi/Terbanding dengan Penggugat Rekonvensi/Pembanding telah terjadi dukhul (hubungan suami isteri). Hal ini juga berdasarkan firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 241 yang berbunyi:

وَالْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ ۖ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) keperluan kepada isteri mut'ah yang ma'ruf sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang bertaqwa;

Menimbang, bahwa terhadap kewajiban Tergugat Rekonvensi/Terbanding kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding berupa uang, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang mempertimbangkan pula bahwa Penggugat Rekonvensi/Pembanding dengan Tergugat Rekonvensi/Terbanding keduanya telah bergaul sebagai suami isteri selama lebih kurang 21 tahun (dua puluh satu) tahun dan Penggugat Rekonvensi/Pembanding telah melayani Tergugat Rekonvensi/Terbanding dengan baik, tidak berlaku *nusyuz*, walaupun ada gejolak yang tidak baik di rumah tangga. wajarlah bagi Tergugat Rekonvensi/Terbanding memberikan sedikit hiburan kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding hanya untuk satu kali saja. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang dengan mempertimbangkan penghasilan Tergugat Rekonvensi/Terbanding serta mempertimbangkan sesuai kepatutan dan keadilan, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang menghukum Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk memberikan uang mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

4. Uang Maskan dan Kiswah

Hal 11 dari 17 Halaman, Putusan Nomor 5/Pdt.G/2020/PTA.Pdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Pembanding dalam memori bandingnya tetap menuntut uang maskan dan kiswah, meskipun Majelis Hakim Pengadilan Agama Padang telah menolak tuntutan uang maskan dan kiswah Penggugat Rekonvensi/ Pembanding tersebut, karena Penggugat Rekonvensi/ Pembanding sekarang ini tinggal di rumah orang tua Penggugat Rekonvensi/ Pembanding;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Padang tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Padang tersebut karena uang maskan (biaya sewa rumah) dalam perkara *a quo* dapat diberikan karena berdasarkan fakta dipersidangan terbukti bahwa Penggugat Rekonvensi/Pembanding tidak tinggal di kediaman bersama Penggugat Rekonvensi/Pembanding dengan Tergugat Rekonvensi/Terbanding melainkan tinggal di rumah orang tua Penggugat Rekonvensi/Pembanding dan Penggugat Rekonvensi/Pembanding tidak terbukti *nusyuz* sebagaimana diatur dalam Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang setelah mempertimbangkan penghasilan Tergugat Rekonvensi/Terbanding serta ke patutan dan keadilan, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang menetapkan menghukum Tergugat Rekonvensi/Terbanding memberi kan uang maskan dan kiswah kepada Penggugat Rekonvensi/ Pembanding selama masa iddah sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

5. Pembagian Gaji Tergugat Rekonvensi/Terbanding

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Pembanding dalam memori bandingnya tetap menuntut bagian gaji Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk Penggugat Rekonvensi/Pembanding apabila terjadi perceraian antara Tergugat Rekonvensi/Terbanding dengan Penggugat Rekonvensi/Pembanding sesuai dengan Pasal 8 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990

Hal 12 dari 17 Halaman, Putusan Nomor 5/Pdt.G/2020/PTA.Pdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi/Terbanding telah memberikan jawaban bahwa di dalam Pasal 8 ayat 4 yang baru Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 yaitu : “ pemberian gaji tidak diberikan kepada bekas isteri apabila alasan perceraian disebabkan karena isteri berzina, dan melakukan kekejaman dan penganiayaan berat baik lahir maupun batin terhadap suami dan isteri menjadi pemabuk, pemadat, penjudi yang sukar disembuhkan dan atau isteri meninggalkan suami selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin suami, sedangkan alasan Tergugat Rekonvensi/Terbanding mengajukan perceraian ini karena Penggugat Rekonvensi/Pembanding telah meninggalkan Tergugat Rekonvensi/Terbanding selama 2 (dua) tahun. Oleh karenanya Penggugat Rekonvensi/Pembanding tidak berhak atas 1/3 gaji Tergugat Rekonvensi/Terbanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan baik bukti surat maupun saksi-saksi tidak terbukti bahwa Penggugat Rekonvensi/Pembanding telah meninggalkan Tergugat Rekonvensi/Terbanding selama 2 (dua) tahun, kecuali antara Penggugat Rekonvensi/Pembanding dan Tergugat Rekonvensi/Terbanding sering pisah ranjang karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Tergugat Rekonvensi/Terbanding dengan Penggugat Rekonvensi/Pembanding. Oleh karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang berpendapat bahwa Penggugat Rekonvensi/Pembanding berhak atas sebagian gaji Pegawai Negeri Sipil Tergugat Rekonvensi/Terbanding sebagaimana ditentukan Pasal 8 ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI Nomor 2 Tahun 2019 angka 1 huruf c dinyatakan bahwa : “ Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan berhadapan dengan Hukum untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian,

Hal 13 dari 17 Halaman, Putusan Nomor 5/Pdt.G/2020/PTA.Pdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, pembagian gajinya harus dinyatakan dalam amar putusan secara *deklaratoir* yang pelaksanaannya melalui instansi yang bersangkutan“;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang menetapkan menyatakan bahwa Penggugat Rekonvensi/Pembanding berhak atas 1/3 (sepertiga) gaji Pegawai Negeri Sipil Tergugat Rekonvensi/Terbanding dan pelaksanaannya melalui instansi di tempat Tergugat Rekonvensi/Terbanding bekerja;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding atas 1/3 gaji Pegawai Negeri Sipil Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk anak Penggugat Rekonvensi/Pembanding dengan Tergugat Rekonvensi/Terbanding, yaitu **Anak**, perempuan lahir tahun 2001, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang berpendapat oleh karena Penggugat Rekonvensi/Pembanding tidak menjelaskan secara jelas dan tegas tentang siapa yang mengasuh anak tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 156 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Pembanding tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan Tinggi Agama Padang berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Agama Padang Nomor 941/Pdt.G/2019/PA.Pdg tanggal 13 November 2019 bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Awal 1441 Hijriyah yang mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding untuk sebagian dan menolak sebagian patut untuk dikuatkan serta Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang tidak dapat menerima selainnya dengan memperbaiki amar putusan;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Hal 14 dari 17 Halaman, Putusan Nomor 5/Pdt.G/2020/PTA.Pdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena perkara cerai talak ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara banding ini dibebankan kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Dalam Konvensi

- Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Padang Nomor 941/Pdt.G/2019/PA.Pdg tanggal 13 November 2019 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Awal 1441 Hijriyah;

Dalam Rekonvensi

- Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Padang tanggal 13 November 2019 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Awal 1441 Hijriyah dengan perbaikan amar sehingga selengkapny berbungyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Pembanding sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Terbanding **(Terbanding)** untuk membayar uang kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding **(Pembanding)** sebagai berikut :

- 2.1. Nafkah madhiyah sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- 2.2. Nafkah iddah sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- 2.3. Uang Mut'ah sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- 2.4. Uang Maskan dan Kiswah selama masa iddah sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Hal 15 dari 17 Halaman, Putusan Nomor 5/Pdt.G/202020/PTA.Pdg.



3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk membayar kewajiban pada poin 2.1, 2.2, 2.3 dan 2.4 tersebut di atas kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding sebelum ikrar talak dilaksanakan;
4. Menyatakan Penggugat Rekonvensi/Pembanding berhak atas 1/3 (sepertiga) gaji Pegawai Negeri Sipil Tergugat Rekonvensi/Terbanding yang pelaksanaannya melalui instansi Tergugat Rekonvensi/Terbanding bekerja;
5. Menolak gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Pembanding selebihnya;
6. Menyatakan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Pembanding atas 1/3 (sepertiga) gaji Pegawai Negeri Sipil Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk anak Penggugat Rekonvensi/Pembanding dengan Tergugat Rekonvensi/Terbanding bernama **Anak** perempuan, lahir tahun 2001 tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah 416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah), dan membebaskan kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2020 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Awal 1441 Hijriyah, oleh kami **Drs. Hamdani. S, S.H., M.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Husni Syam** dan **Drs. H. Ahmad Zein** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jum'at tanggal 14 Februari 2020 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Akhir 1441 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **Rahmita S.Ag** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh pihak berperkara;

Hal 16 dari 17 Halaman, Putusan Nomor 5/Pdt.G/2020/PTA.Pdg.



Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Dra. Hj Husni Syam

Drs. Hamdani. S, S.H., M.H.I.

Hakim Anggota II,

Drs. H. Ahmad Zein

Panitera Pengganti.

Rahmita S.Ag

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Proses	Rp134.000,00
2. Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
3. <u>Biaya Meteri</u>	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Hal 17 dari 17 Halaman, Putusan Nomor 5/Pdt.G/2020/PTA.Pdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)